




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2015



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah Rp. 824.945.407.603.00,- bertambah sejumlah Rp. 149.863.604.294.00,- sehingga menjadi Rp. 974.809.011.897.00,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan | | |
| 1. Semula | Rp.824.945.407.603.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp.149.863.604.294.00,- | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp. 974.809.011.897.00,- |
| b. Belanja | | |
| 1. Semula | Rp.842.178.255.858.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp.180.312.549.465.38,- | |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | | Rp.1.022.490.805.323,38,- |
| Surplus/(Defisit) Anggan setelah perubahan | | Rp. (47.681.793.426.38,-) |
| c. Pembiayaan Daerah : | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah | | |
| a. Semula | Rp. 20.232.848.255.00,- | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 28.448.945.171.38,- | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 48.681.793.426.38,- |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp. 3.000.000.000.00,- | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (2.000.000.000.00,-) | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan | | Rp. <u>1.000.000.000.00,-</u> |
| JumlahPembiayaan Netto Setelah Perubahan | | Rp. <u>47.681.793.426.38,-</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan | | Rp. 00,- |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah : | | |
| 1. Semula | Rp. 22.673.711.900.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 1.578.500.000.00,- | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 24.252.211.900.00,- |

- b. Dana Perimbangan :
- | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp.688.352.662.784.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 98.854.382.132.00,- | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 787.207.044.916.00,- |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.113.919.032.919.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 49.430.722.162.00,- | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | Rp.163.349.755.081.00,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 5.821.500.000.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 1.053.500.000.00,- | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | Rp. 6.875.000.000.00,- |
- b. Retribusi Daerah :
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.815.000.000.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 525.000.000.00,- | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp. 4.340.000.000.00,- |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan :
- | | | |
|---|-----|--------|
| 1. Semula | Rp. | 0.00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah Perubahan | Rp. | 0.00,- |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :
- | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 13.037.211.900.00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | Rp. 13.037.211.900.00,- |
- (3) Dana Perimbangan seagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pajak :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 24.009.030.784.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (1.145.617.868.00),- | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | Rp. 22.863.412.916.00,- |
- b. Dana Alokasi Umum :
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.595.913.672.000.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00,- |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp.595.913.672.000.00,- |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 68.429.960.000.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 100.000.000.00,- | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp.168.429.960.000.00,- |

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Hibah :

1. Semula	Rp.	0.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.250.000.000.00,-
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.250.000.000.00,-

b. Dana Darurat :

1. Semula	Rp.	0.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0.00,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1. Semula	Rp.	17.362.462.872.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.213.989.209.00,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	20.576.452.081.00,-

d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus :

1. Semula	Rp.	92.595.725.047.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	36.226.732.953.00,-
Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	128.822.458.000.00,-

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1. Semula	Rp.	3.960.845.000.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.740.000.000.00,-
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	12.700.845.000.00,-

f. Lain-Lain Penerimaan :

1. Semula	Rp.	0.00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah Lain-Lain Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	0.00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula	Rp.	503.231.947.871.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	69.557.721.535,50,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	572.789.669.406,50,-

b. Belanja Langsung :

1. Semula	Rp.	338.946.307.987.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	110.754.827.929,88,-
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	449.701.135.916,88,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai :

1. Semula	Rp.	402.269.354.730.00,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	16.918.407.863.00,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	419.187.762.593.00,-

- b. Belanja Bunga :
- | | | | |
|--|-----|--------|--------|
| 1. Semula | Rp. | 0.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00,- | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. | | 0.00,- |
- c. Belanja Subsidi :
- | | | | |
|--|-----|--------|--------|
| 1. Semula | Rp. | 0.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00,- | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. | | 0.00,- |
- d. Belanja Hibah :
- | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 22.675.000.000.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 7.315.217.652.00,- | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. | | 29.990.217.652.00,- |
- e. Belanja Bantuan Sosial :
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.475.577.710.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00,- | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. | | 2.475.577.710.00,- |
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :
- | | | | |
|--|-----|---------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 73.812.015.431.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 45.824.096.020,50,- | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan | Rp. | | 119.636.111.451,50,- |
- g. Belanja Bantuan Keuangan :
- | | | | |
|---|-----|--------|--------|
| 1. Semula | Rp. | 0.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0.00,- | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. | | 0.00,- |
- h. Belanja Tidak Terduga :
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (500.000.000,00),- | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | | 1.500.000.000.00,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai :
- | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 42.996.239.220.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 414.741.000.00,- | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | | 43.410.980.220.00,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 160.939.483.745.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 7.165.203.549,23,- | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | | 168.104.687.294,23,- |
- c. Belanja Modal :
- | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 135.010.585.022.00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 103.174.883.380,65,- | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | | 238.185.468.402,65,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- a. Penerimaan :
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 20.232.848.255,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 28.448.945.171,38,- | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 48.681.793.426,38,- |
- b. Pengeluaran :
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.000.000.000,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (2.000.000.000,00),- | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 1.000.000.000,00,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya :
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 15.232.848.255,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 28.448.945.171,38,- | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya setelah Perubahan | | Rp. 43.681.793.426,38,- |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp.5.000.000.000,00,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | Rp.5.000.000.000,00,00,- |
- c. Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :
- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| Jumlah Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 0,00,- |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp. 0,00,- |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | Rp. 0,00,- |
- f. Penerimaan Piutang Daerah :
- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | | Rp. 0,00,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan :
- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00,- | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00,- | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,00,- |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :			
1. Semula	Rp.	3.000.000.000.00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00),-	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.000.000.000.00,-
c. Pembayaran Pokok Utang :			
1. Semula	Rp.	0.00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00,-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		0.00,-
d. Dana Bergulir :			
1. Semula	Rp.	0.00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00,-	
Jumlah Dana Bergulir setelah Perubahan	Rp.		0.00,-
e. PT. Bank Sulteng :			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000.00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.000.000.000.00),-	
Jumlah Dana Bergulir setelah Perubahan	Rp.		0.00,-
f. BUMD :			
1. Semula	Rp.	0.00,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00,-	
Jumlah BUMD setelah Perubahan	Rp.		0.00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Datar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2015

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**NOREG 91 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12/2015)**